



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 30 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Asrullah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Oktober 2019, Pukul 10.13 – 10.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Asrullah

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 64/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon!

2. PEMOHON: ASRULLAH

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia dan hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Perkenalkan saya adalah Asrullah, lahir di Ujung Pandang, 09 Desember 1996, pekerjaan sebagai mahasiswa. Alamat di Jalan Telkom Utama Nomor 81, Perumahan Telkomas, Makassar, warga Negara Indonesia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, ini masih mahasiswa? Bukan pegawai juga, ya?

4. PEMOHON: ASRULLAH

Bukan, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Mahasiswa di mana ini?

6. PEMOHON: ASRULLAH

Mahasiswa pascasarjana di Universitas Hasanuddin.

7. KETUA: SALDI ISRA

Di Fakultas Hukum?

8. PEMOHON: ASRULLAH

Fakultas Hukum.

9. KETUA: SALDI ISRA

Jangan-jangan tugas kuliahnya, enggak, ini? Enggak, ya?

10. PEMOHON: ASRULLAH

Enggak.

11. KETUA: SALDI ISRA

Saudara Asrullah, Saudara Pemohon Prinsipal ndak mewakili kepada kuasa hukum, ya?

12. PEMOHON: ASRULLAH

Tidak mewakili, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Sidang Pendahuluan ini, pemeriksaan pendahuluan, Saudara diberi waktu untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan kepada kami di Majelis Panel. Pokok-pokoknya saja, enggak usah dibacakan, nanti kami akan memberikan catatan, masukan kepada Saudara terkait dengan permohonan ini karena begitu perintah undang-undang. Jadi, Sidang Pendahuluan ini untuk memberikan catatan, masukan, dan segala macam dalam rangka perbaikan permohonan. Itu pun kalau Anda mau menerima apa yang diberikan oleh Majelis Panel, ya? Paham?

14. PEMOHON: ASRULLAH

Paham, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Ya, dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya!

16. PEMOHON: ASRULLAH

Assalamu'alaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia serta hadirin yang bersama-sama berbahagia. Kami mengajukan permohonan pengujian Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia (...)

17. KETUA: SALDI ISRA

Bahasanya bukan *kami, saya*. Kalau *kami* ada beberapa orang itu.

18. PEMOHON: ASRULLAH

Saya. Maaf, Yang Mulia. Saya mengajukan permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun pokok permohonan yang kami ajukan pada Majelis Hakim Yang Mulia. Terkait dengan kedudukan pada frasa Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pasal 83 ayat (1) undang-undang a quo yang mana menyatakan bahwa pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur.

Kemudian, pada Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan bupati atau walikota melalui gubernur.

Pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) terhadap frasa *diangkat dan diberhentikan oleh menteri*. Menurut saya, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Negara Hukum dan Negara Hukum Demokratis serta Pasal 8 ... 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) serta Pasal 18 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) ... Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalnya oleh saya terhadap konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sebagaimana yang disebut-sebutkan dalam konstitusi sebagai negara hukum. Asas kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menimbulkan ketidakpastian hukum dalam domain dan rezim pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia, asas kepastian hukum di kami ... saya tafsirkan secara sistematis dalam Pasal 18 dalam rezim pemerintahan daerah sebagai salah satu entitas konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Kalau kita membaca secara saksama, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Secara normativisasi ... secara normatif konstitusional, maka agregasi pengejawantahan Undang-Undang Otonomi Daerah (suara tidak

terdengar jelas) dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi otonomi daerah. Hal inilah yang menjadi landasan untuk menguji kepastian hukum terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam pembatasan dan pembagian kekuasaan negara sebagaimana ditentukan dalam konstitusi haruslah tunduk pada supremasi hukum dan konstitusi sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa sustansi pembagian daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan pembagian terhadap provinsi maupun kabupaten/kota yang kemudian didasarkan kepada undang-undang.

Nah, menurut Pemohon, pembagian ini merupakan bagian memperjelas terhadap pembagian daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam Pasal 18 ayat (2) Konstitusi jelas menegaskan bahwa prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang bersifat kemandirian yang demokratis.

Terhadap pasal a quo tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri, menurut saya mereduksi dari pemberian terhadap asas otonomi dan asas seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dipimpin oleh masing-masing kepala daerah dan DPRD yang ... yang dibantu oleh perangkat daerah sebagaimana yang dimuat dan tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan dalam pelaksanaan teknis kekuasaan di daerah itulah fungsi eksekutif kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Majelis Hakim Yang Mulia, hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Perangkat daerah inilah yang merupakan bagian dari pelaksana teknis pemerintahan di kabupaten/kota maupun provinsi yang oleh undang-undang tentang administrasi kependudukan tentang pengangkatan pejabat struktural diberikan terhadap menteri di level provinsi atas usulan gubernur, dan di tingkat kabupaten/kota atas usulan bupati atau walikota melalui gubernur dan diusulkan kepada menteri. Hal inilah yang menurut saya bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai kepala daerah sebagai pemimpin yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, itu diberikan learning sector-nya kepada pemimpin daerah yang mana masing-masing dijabat oleh gubernur, bupati, ataupun

walikota termasuk terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural yang ada di daerah tersebut.

Kemudian yang kedua. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan urusan administrasi kependudukan itu masuk dalam urusan domain yang diberikan kepada daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas secara ekspresif perlu ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda sebagaimana tertuang dalam Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan dan penyusunan perangkat daerah melalui perda merupakan pengejawantahan dari kekuasaan eksekutif di daerah masing-masing.

Bahwa dengan pembentukan dan penyusunan perangkat daerah oleh masing-masing kepala daerah, maka menurut saya haruslah ditetapkan asas *contrarius actus* sebagai bagian dari rezim hukum administrasi negara.

Bahwa dengan dibentuknya ... bahwa dengan dibentuknya dan disusunnya perangkat daerah oleh kepala daerah melalui perda, maka secara *causal verband*, kepala daerahlah yang berhak dan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat dan perangkat daerah yang ada di daerahnya masing-masing atau di wilayah hukum pada daerah tersebut sebagaimana asas *contrarius actus* yang berlaku pada rezim hukum pemerintahan daerah di masing-masing wilayah.

Bahwa dengan demikian, menurut saya bahwa Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kehilangan aras konstitusionalnya dan aras dengan motif horizontal per induk otonomi daerah dan rezim pemerintahan daerah.

Kemudian, Majelis Hakim Yang Mulia, menurut saya, esensi desentralisasi kekuasaan atau *power sharing* dalam desain Konstitusi adalah upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dalam bidang pengangkatan ... dalam bidang kependudukan dan catatan sipil pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ... kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tidak sesuai dengan semangat Konstitusi dan dasar filosofis otonomi daerah sebagaimana dimaktub dalam pasal menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang ... sebagai induk regulasi organik pelaksanaan otonomi daerah sebab pengangkatan atau pemberhentian pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Bahwa dengan ... bahwa hal tersebut menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai Konstitusi dan semangat otonomi daerah, maka menurut saya hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian, kerugian konstitusional yang ditimbulkan dengan diberlakukannya undang-undang a quo bahwa saya sebagai insan akademik atau cendekia ataupun bagian dari masyarakat madani yang concern terhadap konstruktivitas ilmu konstitusi sebagai bagian dari pendidikan yang berlaku secara universal, maka degradasi konstitusionalisme pemerintahan daerah yang merupakan identitas hukum konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal ... yang diberlakukan pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana asas negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta oleh saya menganggap bahwa negara melakukan kealpaan dalam edukasi bangsa dan penjagaan terhadap original intent dan original meaning Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, hal tersebut mampu berkontribusi memajukan bangsa secara pribadi maupun kolektif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang kedua. Bahwa kerugian yang ditimbulkan dengan berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan bahwa konvensi kebijakan yang dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri pada kesalahan prosedur, SOP mutasi pejabat struktural pada Dinas Dukcapil oleh gubernur ataupun bupati/walikota adalah dengan menonaktifkan atau memblokir atau memutus layanan pengurusan kependudukan dan catatan sipil sehingga ke depan sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional, tidak hanya kepada saya selaku warga negara pribadi, tapi juga warga negara Indonesia secara umum di wilayah hukum masing-masing daerah. Hal ini menurut saya dapat dijadikan dalil sebagai ... dari kebijakan yang diambil Dirjen Dukcapil Kemendagri yang terjadi dalam pengambilan ... dalam pengambilan kebijakan dalam pengangkatan dan pemberhentian terkait dengan pejabat struktural di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Mungkin seperti itu yang ... Majelis Hakim Yang Mulia yang bisa saya sampaikan terkait dengan pokok permohonan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SALDI ISRA

Belum. Coba dibacakan Petitemnya dulu. Petitemnya belum dibaca, kan?

20. PEMOHON: ASRULLAH

Oh, ya.

21. KETUA: SALDI ISRA

Itu penting, orang enggak jelas apa yang dimintakan. Petitum itu apa yang dimintakan ke Mahkamah harus jelas. Silakan!

22. PEMOHON: ASRULLAH

Ya, Majelis Hakim Yang Mulia.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia. Maka dengan segala pokok permohonan, kemudian kedudukan hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Atau menyatakan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Atau yang ketiga, menyatakan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Wa ssalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SALDI ISRA

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Saudara Pemohon, Pak Asrullah sudah membacakan tadi pokok-pokok permohonannya dan ... sudah pernah lihat ya, model permohonan yang di Mahkamah Konstitusi itu? Sudah pernah melihat? Bisa dibuka di website Mahkamah Konstitusi, gitu. Sudah?

24. PEMOHON: ASRULLAH

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, ya? Meskipun begitu, nanti kami bertiga bergantian akan memberikan nasihat kepada Saudara terkait dengan Permohonan ini. Siap, ya? Dimulai dari Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. Silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Saldi. Untuk Pemohon, tadi sudah dimintakan ketegasan dari Ketua untuk nanti melihat ya, contoh-contoh dari permohonan yang diajukan, ya? Lihat termasuk Petitumnya nanti, ya?

Saya ingin pertama-tama hal-hal korektif saja, ya. Ini permohonan kok, enggak ada halaman ini, ya? Kalau istilah Dr. Palguna ini halamannya kekusur ini, ya. Supaya enak, kan biasa menyusun makalah atau apa, kan? Ada halamannya ya, supaya kita mudah. Kedua, penulisan untuk tidak salah, ya. Ada code ip de constitution ya, itu salah.

Nah, kemudian mengenai Kedudukan Hukum. Di sini harus Saudara pertajam dan jelaskan betul, Saudara sudah mengutip ... apa ... undang-undang, kemudian putusan MK tentang ... apa ... kedudukan hukum dan hak kerugian konstitusional yang Saudara alami, ya. Kebetulan ini kan yang Saudara mohonkan ini terkait dengan pejabat struktural. Nah, coba lihat posisi Saudara atau apa nanti, ya, ini terkait Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2) pejabat struktural itu, ya. Artinya, PNS atau ... ya, sekarang PNS-lah, bukan P3K-nya, ya, itu untuk pejabat struktural yang ada di administrasi kependudukan provinsi dan yang ada di kabupaten. Bagaimana posisi Saudara, kerugiannya, coba, terkait itu, ya?

Dan yang berikutnya, Petitum. Petitum Saudara, ya, secara teknis itu nanti digabungkan saja, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Satu saja, ya. Nah, gambarkan! Nanti kalau ini dikabulkan, misalnya, berarti siapa yang berwenang mengangkat pejabat struktural itu? Kan lalu kosong. Nah, itu kan tergambar, ya.

Nah, satu hal lagi, tapi jangan lalu dianggap ini menyangkut substansi bahwa perubahan Undang-Undang Kependudukan itu intinya satu dulu, ya. Adalah menjadikan sistem apa ... administrasi kependudukan itu menjadi nasional karena di semua dunia ini kependudukan itu nasional. Kalau dulu kan pendudukan itu kan penduduk kabupaten ini, kabupaten itu. Nah, sehingga pada waktu data kependudukan itu dibutuhkan berubah-ubah. Waktu sumbangan raskin, data penduduk miskinnya naik, bahkan jumlah penduduknya pun bisa berubah. Waktu ada perhelatan pemilihan, pilkada, berubah lagi, tapi dengan perubahan undang-undang itu dijadikan satu sistem, ya, nasional, termasuk ketentuan Pasal 8 ini nanti cermati betul, Bab VIIIA

yang Saudara mohonkan pengujian itu adalah bab yang disisipkan, yang dulunya tidak ada, mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural. Dulu pemberhentian pejabat strukturalnya kan oleh apa ... seperti yang Saudara sebut-sebutkan itu. Nah, mungkin Saudara menganggap itu di sana kerugiannya, ya. Coba nanti perhatikan, lihat di penjelasan umumnya di undang-undang itu, ya. Pahami betul! Kalau undang-undang perubahan itu, ya, cermati, mengapa pasal itu disisipkan, sehingga dia A, Pasal 83A? Karena dulu hanya Pasal 83, terus kemudian disisipkan Pasal 83A dan ayat (1), ayat (2) yang Saudara mohonkan pengujian terkait dengan kewenangan yang mengangkat pejabat strukturalnya yang untuk di provinsi dan untuk di kabupaten yang sekarang ini menurut ketentuan ini oleh menteri, ya. Itu yang coba Saudara nanti uraikan, ya! Mudah-mudahan ini tidak terlalu jauh akan menyinggung masalah substansinya, supaya untuk Saudara nanti pikirkan, ya.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Berikutnya, Yang Mulia Pak I Dewa Gede Palguna!

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, saya mulai dari teknis dulu, urusan kewenangan disederhanakan saja, tidak usah panjang begitu uraiannya, cukup Saudara kutip Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyangkut kewenangan Mahkamah pasal berapa itu, kemudian kalau mau juga Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman karena di situ ada juga disebut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terakhirnya Saudara cukup menutup dengan uraian bahwa Permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang, dalam hal ini pengujian pasal sekian dari undang-undang ini. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang. Itu saja, enggak usah rumit-rumit jadi ke sana kemari lagi anunya, sampai the guardian of constitution segala macam itu enggak perlulah untuk anunya itu.

Kemudian yang kedua, uraian tentang Kedudukan Hukum. Inti dari uraian pada kedudukan hukum itu kalau Saudara cermati dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 itu, itu adalah ... ini kaitannya adalah dengan norma yang Saudara uji. Intinya adalah apa kerugian hak konstitusional Anda dengan norma yang diuji itu? Tentu harus ada logikanya, norma itu mengatur tentang apa? Itu kan mengatur tentang

pemberhentian pejabat struktural, kan? Pertanyaannya kemudian, Anda pejabat struktural atau bukan? Kan, itu pertanyaan pokoknya karena itulah yang potensial dirugikan oleh ketentuan ini kalau itu dianggap dirugikan, kan begitu? Tapi Saudara menjelaskan di dalam uraian tentang Kedudukan Hukum ini status Saudara sebagai mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana persoalannya mau mengaitkan bahwa ada kerugian dengan itu? Itu logic-nya yang harus diterangkan di situ. Bagaimana Anda sebagai seorang mahasiswa yang bukan pejabat struktural bisa merasa dirugikan oleh ketentuan itu? Karena itu kan, pemberhentian itu.

Sama halnya misalnya ada ketentuan yang mengatur tentang kepala daerah, kepala daerah umpamanya. Bahwa seorang kepala daerah dapat diberhentikan karena ini. Tiba-tiba ada orang lain yang bukan kepala daerah mengajukan permohonan, menganggap itu bertentangan dengan ... apa kepentingannya? Kan, pertanyaan logikanya di situ. Itulah yang harus Saudara uraikan di dalam uraian tentang kedudukan hukum. Uraian tentang kedudukan hukum tidak perlu berputar-putar ... nah, Saudara ini juga harus membedakan uraian tentang kedudukan hukum itu dengan alasan permohonan. Di alasan permohonan itulah kesempatan Saudara untuk membuktikan pertentangan norma yang Saudara uji itu dengan Undang-Undang Dasar. Di uraian tentang kedudukan hukum itu tidak perlu sampai masuk sedalam itu, cukup Saudara menjelaskan logika saja, mengapa dalam kedudukan Saudara ... kan, menurut Pasal 51 kan, orang yang mempunyai standing untuk beperkara di Mahkamah Konstitusi itu kan, bisa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian lembaga negara atau badan hukum, kan itu.

Nah, Saudara menerangkan status di sini sebagai perorangan warga negara Indonesia. Kan begitu? Bukan kesatuan masyarakat hukum adat, gitu kan, atau bukan lembaga negara.

Nah, mengapa Anda merasa dirugikan? Nah, itu logika itulah yang harus diterangkan, belum masuk kepada pembuktian soal inkonstitusionalitas di situ, tapi logika tentang bahwa Anda dirugikan. Bisa dirugikannya itu aktual, jadi sudah terjadi kerugian itu, bisa juga potensial. Potensial misalnya Saudara seorang pejabat struktural. Suatu ketika ada kemungkinan Anda diberhentikan di kemudian hari, tetapi menurut Anda, norma yang akan digunakan memberhentikan itu, itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di situlah Anda merasa rugi, kan itu logikanya. Tapi kalau mahasiswa bagaimana? Anda kan, yang berhentikan rektor nanti kalau anunya. Itu dijelaskan.

Nah, apa hak konstitusional yang dirugikan itu dengan statusnya itu? Itu kaitan antara norma Pengujian Undang-Undang Dasar dengan hak konstitusional yang dirugikan, dihubungkan dengan status Pemohon sendiri ketika mengajukan Permohonan ini, ya, itu.

Kalau saya lihat, ini halaman ... ya, betul, jangan-jangan Anda kampung halamannya juga lupa ini karena enggak ada halamannya ini? Ini kalau saya lihat, uraian Saudara itu dari angka 7 sampai dengan angka 17 itu, itu sudah memasuki materi alasan permohonan, bukan lagi uraian tentang kedudukan hukum di situ, itu sudah uraian tentang pokok permohonan.

Nah, sebaliknya justru pokok permohonannya irit, yang seharusnya di situ Saudara berargumentasi. Lah, artinya kalau tidak irit, ya mungkin tidak seimbang lah. Jadi kalau diibaratkan orang ini kepalanya besar, tapi badannya kecil. Itu jadi anunya itu, ya.

Jadi justru di sinilah Saudara harusnya menguraikan alasan mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi persoalan pentingnya, justru ada di uraian mengenai standing itu. Sebab kalau Saudara gagal meyakinkan Mahkamah bahwa Saudara mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini atau mempunyai legal standing, pokok permohonan ini tidak akan diperiksa, itu masalahnya. Oleh karena itu, berkali-kali saya sampaikan dalam setiap pemeriksaan pendahuluan, jangan menyepelkan uraian tentang legal standing. Karena itulah pintu pertama yang harus Anda buka untuk bisa memasuki pokok permohonan agar Mahkamah bisa memeriksa pokok permohonan, itu.

Terakhir, saya mau menyampaikan tentang Petitum. Ya, tadi itu sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid. Jadi, kalau norma ini misalnya ... ini andai, andai Permohonan Saudara ini dikabulkan, berarti terjadi kekosongan hukum untuk pemberhentian pejabat struktural yang diatur dalam pasal yang Anda mohonkan pengujian itu. Kan begitu logikanya, kan? Kalau Saudara mengikuti Petitum Saudara ini? Jadi berarti kosong itu, berarti orang boleh suka-suka memberhentikan tanpa adanya aturan? Lebih tidak memberikan kepastian hukum kalau begitu kan, itu jadi logikanya. Padahal Anda berangkat dari titik tolak hendak memberikan kepastian hukum, kan jadi *contradictio in argumentum* itu kan. Jadi ada argumen yang bertentangan di dalam ... di anu ... di dalam anunya sendiri, di dalam argumentasi itu sendiri. Nah, itu.

Ya, itu Pak Ketua dari saya, terima kasih. Mohon ini nanti bisa jadi catatan kalau.

29. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak I Dewa Gede Palguna.

Saudara Pemohon, jadi harus jelas, ya, kelompok-kelompoknya itu harus jelas. Pertama soal identitas, itu sudah jelas, ya, kalau identitas. Kalau kewenangan Mahkamah, itu poin kedua, jadi Anda harus lihat itu struktur Permohonan itu. Ini pun sudah jelas di halaman 2 itu walaupun tidak ada halamannya, pasal apa yang dipersoalkan konstitusionalitasnya itu, lalu kemudian dengan apa dia dipersoalkan, sudah ada juga. Tapi

nanti supaya agak lebih manis, ini kalau di kampus itu kan, selalu diajarkan di penulisan skripsi, penulisan tesis. Kalau mengutip pasal itu, itu dirapatkan, lalu dimajukan ke dalam atau dijorokkan ke dalam, supaya kelihatan manis ini. Ini kalau Pemohonnya kelihatan rapi, ini Permohonannya tidak serapi Pemohonnya ini, jadi berat juga kalau begitu, ya, Saudara Pemohon.

Lalu Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu seperti dikatakan tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu dikasih teori-teori juga. Sudah, itu kan sudah jelas di konstitusinya apa, Undang-Undang Mahkamah Konstitusinya undang-undang Mahkamah ... apa ... kekuasaan kehakimannya, lalu ditutup saja karena yang diuji ini adalah norma pasal sekian dalam ... apa ... dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan norma yang ada ... apa ... norma undang-undang.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Permohonan a quo. Klir. Jadi, tidak perlu berpanjang-panjang juga.

Nah, yang agak berjumbuh sebetulnya adalah bagian ketiga, soal Kedudukan Hukum. Kalau kedudukan hukum itu, itu harus dijelaskan kerugian apa yang Saudara alami dengan berlakunya norma a quo, norma yang diuji itu? Lalu, kira-kira jaminan hak apa di dalam konstitusi yang itu terlanggar dengan berlakunya norma itu? Jadi, rujukannya ini lebih banyak kepada hak ... apa namanya ... apa yang diatur dalam konstitusi, yang merupakan hak konstitusional warga negara. Oke? Jadi, harus disebutkan kerugiannya, baik faktual maupun potensial. Lalu, kira-kira kerugian itu bisa berkaitan dengan norma apa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan hak konstitusional warga negara?

Jadi, ini ndak bisa dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3). Itu kan bukan soal hak konstitusional warga negara. Oke, ya? Jadi, harus jelas! Sebab, ini penting. Nanti kami kalau melaporkan Permohonan Saudara ke Rapat Permusyawaratan Hakim, yang pertama kami jelaskan itu adalah apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak? Kalau nanti ternyata Pemohon tidak memiliki legal standing, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Berhenti di situ.

Nah, oleh karena itu, harus klir menjelaskannya. Karena ini perorangan, perorangan yang bagaimana? Potensi apa yang terjadi dengan berlakunya norma ini ... pasal ini? Atau kerugian faktual apa yang terjadi? Nah, itu harus klir. Sebab kalau tidak ada hubungannya pemberlakuan norma itu dengan Pemohon, Anda tidak bisa menjelaskan atau menerangkan legal standing, itu nanti dianggap tidak memiliki legal standing, ya.

Nah, baru kemudian Alasan Mengajukan Permohonan. Kira-kira pasal yang Anda ujikan konstitusionalitasnya itu, itu bertentangan dengan pasal apa di konstitusi? Dan itu harus dijelaskan! Misalnya, tadi Anda menyebut dengan pasal berapa di dalam ... Pasal 18, misalnya.

Kenapa dia bertentangan dengan Pasal 18? Itu harus dijelaskan. Atau pasal apa lagi? Banyak sekali pasal konstitusi Anda rujuk nanti. Tadi, Pasal 1 ayat (3), mengapa kalau rumusannya begitu dikatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Jadi, tidak sekedar menyebutkan bahwa itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) tanpa memberikan argumentasi konstitusionalnya atau argumentasi hukumnya, kenapa itu dikatakan bertentangan? Karena itulah nanti yang akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ Anda bisa pakai penafsirankah, pakai teorikah, pakai apa, dan segala macam, itu terserah untuk memperkuat pendapat Saudara itu.

Baru kemudian yang terakhir itu Petitem. Nah, itu ketiga-tiganya harus ada ketersambungan. Legal Standing, alasan mengajukan permohonan, kemudian apa yang dimintakan ke Mahkamah untuk dibatalkan. Sebab kalau ini tidak nyambung, nah, itu bisa dianggap permohonan kabur. Kalau permohonan kabur, kan Anda tahu konsekuensinya.

Nah, itu sudah belajarlah dalam hukum acara. Ini permohonan tidak beralasan menurut hukum atau permohonan kabur itu beda nanti di ujungnya. Jadi, itu harus klir, ya, yang kayak-kayak begitu. Supaya apa yang Anda targetkan dengan mengajukan Permohonan ini tentu bisa dibahas lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Asrullah, ya?

30. PEMOHON: ASRULLAH

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Cukup? Ada yang mau disampaikan?

32. PEMOHON: ASRULLAH

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Apa?

34. PEMOHON: ASRULLAH

Terima kasih atas segala saran-saran yang diberikan kepada yang ... kepada saya. Semoga saran-saran kami segera laksanakan dan dilanjutkan untuk menyempurnakan Permohonan kami.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, izin. Sebenarnya kami sudah memasukkan bukti untuk melengkapi Permohonan.

35. KETUA: SALDI ISRA

Itu belum, kita belum sampai ke sana. Jadi, nanti soal bukti itu ada lagi fase untuk mengesahkannya. Di Sidang Perbaikan Permohonan, sidang berikutnya.

36. PEMOHON: ASRULLAH

Ya, Yang Mulia, tapi izin, kami belum meleges, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Oh, ya, itu nanti. Makanya setelah ini Anda bisa berhubungan dengan Kepaniteraan lagi, ya, kalau soal itunya.

38. PEMOHON: ASRULLAH

Ya.

39. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang fase nasihat Hakim kepada Pemohon, ya. Terlepas Anda mau terima nasihat atau tidak, kalau mau diterima tentu konsekuensinya Permohonan ini diperbaiki.

40. PEMOHON: ASRULLAH

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Ya? Ada lagi yang mau disampaikan?

42. PEMOHON: ASRULLAH

Saya kira cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Cukup?

44. PEMOHON: ASRULLAH

Terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA

Anda tinggal di Makassar, ya?

46. PEMOHON: ASRULLAH

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

Supaya tidak bolak-balik ke Jakarta, ini bisa pakai vicon juga sebetulnya. Jadi kan, ada video conference di Fakultas Hukum Unhas, mungkin bisa itu juga. Tapi, kalau memang ... apa namanya ... merasa lebih nyaman ke sini juga tidak dilarang. Jadi, ada dua pilihan, bisa datang langsung, bisa melalui video conference, ya?

48. PEMOHON: ASRULLAH

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Dengan demikian, sesuai dengan catatan dan nasihat dari Majelis Panel tadi, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini selama dua pekan maksimal, dan perbaikan Permohonan ini selambat-lambatnya sudah disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 November 2019, pukul 10.00 WIB, ya? Jadi, bukan waktu bagian tengah ini, WIB. Karena kita kan, ada perbedaan waktu dengan Saudara ini. Di sini bagian barat, tengah, nanti ada lagi bagian timur, begitu. Paham, ya? Itu batas waktu.

Tapi kalau Anda bisa melakukan perbaikan lebih cepat, tidak apa-apa juga menyampaikan perbaikan itu, lebih cepat. Sehingga Mahkamah juga bisa menentukan Sidang Perbaikan Permohonan. Ya, Pemohon, ya?

50. PEMOHON: ASRULLAH

Oke.

51. KETUA: SALDI ISRA

Sudah paham, ya?

52. PEMOHON: ASRULLAH

Sudah paham.

53. KETUA: SALDI ISRA

Sudah. Dengan demikian, sidang selanjutnya nanti akan ditentukan setelah perbaikan Permohonan Saudara masuk. Dan Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 64/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.51 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001